

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia,

Untuk

KESATU : Gubernur:

- 1. menetapkan dan mengatur PPKM kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;
- 2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 3 (tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:
 - a. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga,

- Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tengah, Kabupaten Tapanuli Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;
- c. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar;
- d. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Kabupaten Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai. Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Rokan Hulu Hilir, Kabupaten dan Kabupaten Siak:
- e. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna;
- f. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo;
- g. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin, Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Utara, Kabupaten Ogan Rawas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang;
- i. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Rejang Lebong;

- Gubernur Lampung yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan;
- k. Gubernur Kalimantan Barat vaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Raya, Singkawang, Kabupaten Kubu Kabupaten Landak, Kabupaten Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- l. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung;
- m. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tapin;
- n. Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Selatan, Kabupaten Kabupaten Barito Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Mas, Kabupaten Gunung Kabupaten Kabupaten Katingan, Kapuas, Kota Palangkaraya, Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kabupaten Murung Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Sukamara;
- o. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Paser:
- p. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Palopo, Kota Pare-Pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Toraja Utara;
- q. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Polewali Mandar;

- r. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kota Gorontalo dan Kabupaten Pahuwato;
- s. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Toli Toli;
- t. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Buton Tengah, Kabupaten Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Kabupaten Kabupaten Konawe Utara, Kota Bau Bau, Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Wakatobi;
- u. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro;
- v. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- w. Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- x. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;
- y. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Kabupaten Belu. Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat,

- Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- z. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Supiori; dan
- aa. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
- 3. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria Level 2 (dua) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:
 - a. Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Simeulue;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Batu Bara, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara:
 - Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Seluma;
 - e. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kayong Utara;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - g. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo;

- h. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Tengah;
- i. Gubernur Sulawesi Tengah Kabupaten Buol dan Kabupaten Donggala;
- j. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan;
- k. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- 1. Gubernur Gorontalo yaitu Kabupaten Boalemo;
- m. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- n. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Lombok Timur;
- o. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sabu Raijua;
- p. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak: dan
- q. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- 4. Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana angka 3 (tiga) Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat dan Kelurahan Kecamatan, Desa sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/ Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilavah memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KEDUA

KETIGA

- : PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama terakhir, maka (tujuh) hari skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial: dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat:
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan

7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KEEMPAT

KELIMA

: PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap telah membentuk yang Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM

- Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH

: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEDELAPAN

- : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN

- : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi (seratus persen) dengan penerapan 100%

protokol kesehatan secara lebih ketat;

h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum area publik lainnya) ditutup untuk atau sementara waktu, sampai dengan wilayah dinyatakan dimaksud aman berdasarkan

penetapan Pemerintah Daerah setempat;

j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial dapat menimbulkan keramaian kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau *supporter* dengan penerapan

protokol kesehatan yang ketat;

1. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada

hidangan makanan ditempat;

m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan luring (lokasi rapat/seminar/ditempat umum yang dapat pertemuan pertemuan keramaian dan kerumunan) menimbulkan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dimaksud dinyatakan wilayah aman Daerah berdasarkan penetapan Pemerintah setempat;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% persen) (tujuh puluh persen) dengan m protokol kesehatan secara lebih ketat; dengan menerapkan

o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi

dosis pertama);

2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- : Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) COVID-19.
 - Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian,
 - dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

 b. penggunaan masker dengan benar dan
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETIGABELAS

- 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity ra mingguan	te	Jumlah tes (per penduduk minggu)	1000 per
<5%		1	
>5%-<15%		5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

a) PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

,	LIVI Bever o		Terget
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Barat	455
2.		Aceh Jaya	205
3.		Aceh Singkil	269
4.		Aceh Tengah	307
5.		Gayo Lues	204
6.		Kota Banda Aceh	592
7.		Kota Langsa	388
8.		Kota Lhokseumawe	450
9.		Kota Sabang	75
10.		Kota Sabang	176
		Subulussalam	
11.		Pidie	971
12.	Sumatera	Asahan	1.061
13.	Utara	Dairi	612
14.		Deli Serdang	4.969
15.		Humbang Hasundutan	416
16		Karo	931
16.			
17.		Kota Binjai	609
18.		Kota Gunungsitoli	209
19.		Kota Padangsidimpuan	493
20.		Kota Pematangsiantar	556
21.		Kota Sibolga	188
22.		Kota Tebing Tinggi	362
23.		Labuhanbatu	739
24.		Nias	310
25.		Nias Utara	100
26.		Pakpak Bharat	110
27.		Samosir	272
28.		Serdang Bedagai	1.321
			1.875
29.		Simalungun	
30.		Tapanuli Selatan	610
31.		Tapanuli Tengah	849
32.		Tapanuli Utara	656
33.		Toba Samosir	264
34.	Sumatera	Agam	1.073
35.	Barat	Dharmasraya	570
36.		Kepulauan Mentawai	69
37.]	Kota Bukittinggi	292
38.		Kota Padang	119
		Panjang	
39.		Kota Pariaman	196
40.		Kota Payakumbuh	302
41.		Kota Sawahlunto	137
42.		Kota Solok	159
43.		Lima Puluh Kota	840
44.		Padang Pariaman	903
45.		Pasaman	619
46.		Pasaman Barat	1.003
47.]	Pesisir Selatan	1.013
48.	1	Sijunjung	532
49.	1	Solok	814
50.	1	Solok Selatan	128
51.		Tanah Datar	750
52.	Riau	Bengkalis	1.217
<u> </u>		-0119110110	1,411

53.		Indragiri Hilir	1.547
54.		Indragiri Hulu	951
55.			
		Kampar	1.892
56.		Kepulauan	405
		Meranti	
57.		Kota Dumai	664
58.			691
		Kuantan Singingi	
59.		Pelalawan	1.108
60.		Rokan Hilir	1.559
61.		Rokan Hulu	1.552
62.		Siak	1.071
63.	Kepulauan	Bintan	353
64.	Riau	Karimun	510
65.		Kepulauan	93
00.)0
		Anambas	
66.		Lingga	194
67.		Natuna	173
68.	Jambi	Batanghari	582
	Jamin		
69.		Bungo	816
70.		Kerinci	513
71.		Kota Sungai	190
		Penuh	
70			025
72.		Merangin	835
73.		Muaro Jambi	974
74.		Sarolangun	656
75.		Tanjung Jabung	722
75.			144
		Barat	
76.		Tanjung Jabung	459
		Timur	
77.		Tebo	765
78.	Sumatera	Banyuasin	1.882
79.	Selatan	Kota Pagar Alam	303
80.		Kota Prabumulih	416
81.		Lahat	892
82.	i	Muara Enim	1.404
83.		Musi Rawas Utara	422
84.		Ogan Ilir	940
85.		Ogan Komering	809
00.		Ulu	003
0.6			797
86.		Ogan Komering	747
			101
		Ulu Selatan	151
87.			1.477
87.		Ogan Komering	
		Ogan Komering Ulu Timur	1.477
87.		Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab	
		Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir	1.477
	Kepulauan	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab	1.477
88. 89.		Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka	1.477 279 723
88. 89. 90.	Bangka	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan	1.477 279 723 450
88. 89. 90. 91.		Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah	1.477 279 723 450 420
88. 89. 90.	Bangka	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal	1.477 279 723 450
88. 89. 90. 91.	Bangka	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah	1.477 279 723 450 420 456
88. 89. 90. 91. 92.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang	1.477 279 723 450 420 456
88. 89. 90. 91. 92.	Bangka	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan	1.477 279 723 450 420 456
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah	1.477 279 723 450 420 456 376 247
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah	1.477 279 723 450 420 456 376 247
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.	Bangka Belitung	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro Lampung Barat	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369 659
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro Lampung Barat Lampung Selatan	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369 659 2.208
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro Lampung Barat	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369 659 2.208 2.789
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369 659 2.208 2.789
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.	Bangka Belitung Bengkulu	Ogan Komering Ulu Timur Penukal Abab Lematang Ilir Bangka Bangka Selatan Bangka Tengah Kota Pangkal Pinang Bengkulu Selatan Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Kaur Kepahiang Lebong Muko Muko Rejang Lebong Kota Metro Lampung Barat Lampung Selatan	1.477 279 723 450 420 456 376 247 658 265 303 250 405 587 369 659 2.208

106.		Lampung Utara	1.332
107.		Mesuji	433
108.		Pesawaran	971
109.		Pesisir Barat	337
110.			
		Pringsewu	871
111.		Tanggamus	1.307
112.		Tulang Bawang	990
113.		Tulang Bawang	594
111		Barat	000
114.	T7 1'	Way Kanan	983
115.	Kalimantan	Bengkayang	562
116.	Barat	Kapuas Hulu	386
117.		Ketapang	751
118.		Kota Singkawang	491
119.		Kubu Raya	1.260
120.		Landak	548
121.		Melawi	456
122.		Mempawah	573
123.		Sambas	388
124.		Sanggau	684
125.		Sekadau	435
126.		Sintang	913
127.	Kalimantan	Malinau	126
128.	Utara	Tana Tidung	4
129.	Kalimantan	Balangan	95
130.	Selatan	Banjar	1.276
131.		Barito Kuala	676
132.		Hulu Sungai	508
		Selatan	
133.		Hulu Sungai	582
		Tengah	
134.		Kotabaru	745
135.		Tabalong	553
136.		Tanah Bumbu	565
137.		Tanah Laut	746
138.		Tapin	413
139.	Kalimantan	Barito Selatan	298
140.	Tengah	Barito Timur	270
141.	10115411	Barito Utara	189
142.		Gunung Mas	253
143.		Kapuas	520
144.		Katingan	375
145.		Kota	623
143.		Palangkaraya	023
146.		Kotawaringin	670
170.		Barat	070
147.		Kotawaringin	984
17/.		Timur	304
148.		Lamandau	176
149.		Murung Raya	255
150.		Pulang Pisau	275
150.			451
151.		Sukomoro	140
	Kalimantan	Sukamara Mahakam Illu	57
153.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	
154.		Paser	608
155.	Sulawesi	Bantaeng	405
156.	Selatan	Barru	375
157.		Gowa	1.672
158.		Jeneponto	787
159.		Kepulauan	2.222
4 = -		Selayar	
160.		Kota Palopo	402
161.		Kota Pare-Pare	315

T78. Kota Gorontalo				
163. 164. 165. Maros 510 Pangkajene 728 Kepulauan 728 728 738	162.		Luwu Timur	650
164.				
Pangkajene Repulauan Rep				
Repulauan Sidenreng G49 Rappang Sidenreng G49 Rappang Soppeng 328 Takalar 427 Toraja Utara 508 Majene 2500 Majene 2500 Majene 2500 Majene 2500 Mamuju 429 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 949 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 85 Polewali Mandar 85 Polewali Mandar 85 Polewali Mandar 86 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 200 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 200 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 200 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 250 Pasangkayu		-		
166.	165.			728
Rappang Soppeng 328			Kepulauan	
167. 168. 169. 169. 169. 169. 170. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 176. 177. 178. 179. 179. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 188. 188. 188. 189. 190. 179.	166.		Sidenreng	649
167. 168. 169. 169. 169. 169. 170. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 176. 177. 178. 179. 179. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 188. 188. 188. 189. 190. 179.			Rappang	
Takalar	167			328
Toraja Utara				
170. Sulawesi Barat Majene 250 Mamasa 348 Mamuju 429 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 949 Pasangkayu 257 Polewali Mandar 949 Pasangkayu 256 Gorontalo Bone Bolango 226 Gorontalo Bone Bolango 226 Gorontalo Utara 16 Kota Gorontalo 156 Pahuwato 348 Banggai 827 Sulawesi Banggai Banggai 85 Kepulauan 182. Banggai Laut 166 Morowali 89 Parigi Moutong 1.081 185. Poso 568 Sigi 519 Tojo Una Una 335 Toi Toli 5112 189. Sulawesi Bombana 395 Toi Toli 5112 191. 192. Bombana 395 Sulawesi Buton Tengah 200 Kolaka Timur 200 Kolaka Utara 333 Konawe 72 Konawe Toi Toli 512 Sulawesi Sulawesi Konawe 535 Konawe 535 Konawe 535 Konawe 535 Konawe 520 Muna 323 Muna Barat 118 Muna 323 Muna Barat 120 Muna 323 Muna Barat 323 Muna Barat 324 Muna 324 Muna Barat 324 Muna 325 Muna Barat 326 Muna 327 Muna 328 Muna Barat 328 Muna B		-		
171. Barat Mamasa 348 172. Pasangkayu 257 174. Polewali Mandar 949 175. Gorontalo Bone Bolango 226 176. Gorontalo Bone Bolango 226 177. Kota Gorontalo 156 179. Sulawesi Banggai 827 180. Sulawesi Banggai 827 181. Tengah Banggai 85 Kepulauan Banggai Laut 166 Morowali 89 Parigi Moutong 1.081 183. Banggai Laut 166 Morowali 89 Parigi Moutong 1.081 185. Sigi 519 187. Toli Toli 512 188. Sulawesi Bombana 395 190. Tenggara Buton Tengah 200 191. Kolaka Timur 200 192. Kolaka Utara 333 Konawe Kolaka			3	
172. 173.			Majene	
Pasangkayu 257 Polewali Mandar 949	171.	Barat	Mamasa	348
Pasangkayu 257 Polewali Mandar 949	172.	1	Mamuiu	429
174.				
175.				
Trick		0 1		
177. 178. 179.		Gorontalo		
No. No.	176.			806
Pahuwato 348	177.		Gorontalo Utara	16
Pahuwato 348	178	1		156
Banggai Laut 166		1		
181. Tengah Banggai Kepulauan 85 182. Banggai Laut 166 183. Parigi Moutong 1.081 185. Poso 568 186. Sigi 519 187. Tojo Una Una 335 188. Toli Toli 512 189. Sulawesi Bombana 395 190. Buton Tengah 200 191. Buton Tengah 200 192. Kolaka Timur 200 194. Kolaka Utara 333 195. Konawe 535 196. Konawe 535 Konawe 535 Konawe 535 Konawe Selatan 686 Konawe Utara 139 Kota Bau Bau 368 Kota Kendari 861 Muna 323 200. Kota Kendari 861 Wakatobi 147 203. Bolaang 52 <		Culo:		
Repulauan Banggai Laut 166				
182. Banggai Laut 166 183. Morowali 89 184. Parigi Moutong 1.081 185. Poso 568 186. Sigi 519 187. Tojo Una Una 335 188. Bombana 395 190. Buton Tengah 200 191. Buton Utara 136 Kolaka 579 Kolaka Timur 200 Buton Utara 333 Kolaka Timur 200 Konawe 535 Konawe 535 Konawe Selatan 686 Konawe Utara 139 Kota Bau Bau 368 Kota Kendari 861 Muna 323 Muna Barat 118 Valara Bolaang 52 Mongondow Utara 205 Sangihe Kepulauan 283 206. Kepulauan Talaud 133 Kota Kota Manado 928	181.	Tengah		85
183.				
183.	182.		Banggai Laut	166
184. Parigi Moutong 1.081 185. 186. Sigi 519 187. Tojo Una Una 335 188. Toli Toli 512 189. Sulawesi Bombana 395 190. Buton Tengah 200 191. Kolaka 579 193. Kolaka Timur 200 194. Kolaka Timur 200 195. Konawe 535 196. Konawe 535 Konawe 535 Konawe Selatan 686 Konawe Utara 139 Kota Bau Bau 368 Kota Kendari 861 Muna 323 Muna Barat 118 Vuara Wakatobi 147 204. Sulawesi Bolaang 52 Utara Mongondow Utara 203 205. Ropulauan Talaud 133 Kepulauan Talaud 133 Kota Kotamobagu 283 <td>183.</td> <td>1</td> <td></td> <td>89</td>	183.	1		89
Poso S68 Sigi S19				
Sigi		-		
187. Tojo Una Una 335 188. Toli Toli 512 189. Sulawesi Bombana 395 190. Buton Tengah 200 191. Buton Utara 136 Kolaka 579 Kolaka Timur 200 Kolaka Utara 333 195. Konawe 535 Konawe 72 Kepulauan 686 Konawe Utara 139 200. Kota Bau Bau 368 201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Wakatobi 147 205. Bolaang 52 Mongondow Utara Kepulauan 283 207. Kepulauan Talaud 133 Kota Kota Kotamobagu 283 209. Kota Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 Minahasa 76 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
188. Toli Toli 512 189. Sulawesi Bombana 395 190. Tenggara Buton Tengah 200 191. Buton Utara 136 192. Kolaka 579 193. Kolaka Timur 200 194. Kolaka Utara 333 195. Konawe 535 196. Konawe 72 Kepulauan 686 Konawe Selatan 686 Kota Bau Bau 368 Kota Kendari 861 Muna 323 Muna Barat 118 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Bolaang 52 Utara Mongondow Timur 205 205. Bolaang 175 Mongondow Utara Kepulauan 283 207. Kepulauan Talaud 133 Kota Kotamobagu 283 Kota Tomohon	186.		Sigi	
189. Sulawesi Bombana 395 190. Tenggara Buton Tengah 200 191. Buton Utara 136 192. Kolaka 579 193. Kolaka Timur 200 194. Kolaka Utara 333 195. Konawe 535 196. Konawe 72 Kepulauan 686 Konawe Selatan 686 Konawe Utara 139 198. Kota Bau Bau 368 Kota Kendari 861 200. Muna 323 201. Muna Barat 118 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Bolaang 52 Mongondow Utara Kepulauan 283 Sangihe Kepulauan Talaud 133 207. Kepulauan Talaud 133 Kota Kotamobagu 283 209. Kota Kotamobagu 28	187.		Tojo Una Una	335
Tenggara Buton Tengah 200	188.		Toli Toli	512
Tenggara Buton Tengah 200		Sulawesi	Rombana	
Buton Utara				
192.		Tenggara		
193.				
194.	192.		Kolaka	579
195.	193.		Kolaka Timur	200
195.	194.	1	Kolaka Utara	333
196. Konawe Kepulauan				
Kepulauan Konawe Selatan 686				
197. Konawe Selatan 686	190.			12
198. Konawe Utara 139 199. Kota Bau Bau 368 200. Kota Kendari 861 201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Utara Mongondow Timur 205. Bolaang 52 Mongondow Utara 175 Mongondow Utara 283 Sangihe 207. Kepulauan 283 Sangihe 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara 213. Siau Tagulandang 144 Biaro 214. Maluku Buru 105				
199. Kota Bau Bau 368 200. Kota Kendari 861 201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Bolaang 52 Utara Mongondow Timur 52 205. Bolaang 175 Mongondow Utara Kepulauan 283 Sangihe Kepulauan Talaud 133 Kota Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105				
199. Kota Bau Bau 368 200. Kota Kendari 861 201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Utara Bolaang Solaang 52 205. Bolaang Mongondow Timur 175 206. Kepulauan Sangihe 283 207. Kepulauan Talaud 133 Kota Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105	198.		Konawe Utara	139
200. Kota Kendari 861 201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Bolaang 52 Mongondow Timur Bolaang 175 Mongondow Utara Kepulauan 283 Sangihe Kepulauan Talaud 133 Kota Kotamobagu 283 Z09. Kota Manado 928 Z10. Kota Tomohon 234 Z11. Minahasa Selatan 453 Z12. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105	199.]		368
201. Muna 323 202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur 52 205. Mongondow Utara 283 206. Kepulauan Sangihe 283 207. Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105		1		
202. Muna Barat 118 203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur 52 205. Bolaang Mongondow Utara 175 206. Kepulauan Sangihe 283 207. Kepulauan Talaud Sangihe 133 208. Kota Kotamobagu Sangihe 283 209. Kota Kotamobagu Sangihe 283 210. Kota Tomohon Sangihe 234 211. Minahasa Selatan Selata				
203. Wakatobi 147 204. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur 52 205. Bolaang Mongondow Utara 175 206. Kepulauan Sangihe 283 207. Kepulauan Talaud Sangihe 133 208. Kota Kotamobagu Sangihe 283 209. Kota Kotamobagu Sangihe 283 210. Kota Tomohon Sangihe 234 211. Minahasa Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Selatan Tenggara 453 212. Siau Tagulandang Selatan		-		
204. Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Timur 52 205. Bolaang Mongondow Utara 175 206. Kepulauan Sangihe 283 207. Kepulauan Talaud Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa Tenggara 76 213. Siau Tagulandang Biaro 144 214. Maluku Buru 105				
Utara				
Utara	204.	Sulawesi		52
205. Bolaang 175 Mongondow Utara 283 206. Kepulauan 283 Sangihe Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105		Utara	Mongondow Timur	
206. Mongondow Utara 206. Kepulauan Sangihe 207. Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang Biaro 214. Maluku Buru 105	205.]		175
206. Kepulauan Sangihe 207. Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Buru 105				
207. Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara 76 213. Siau Tagulandang 144 Biaro 214. Maluku Buru 105	206			000
207. Kepulauan Talaud 133 208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Tenggara 144 213. Siau Tagulandang 144 Biaro 214. Maluku Buru 105	∠∪0.			203
208. Kota Kotamobagu 283 209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Biaro 105	0.00		Ü	
209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Biaro 105				
209. Kota Manado 928 210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Biaro 105	208.		Kota Kotamobagu	283
210. Kota Tomohon 234 211. Minahasa Selatan 453 212. Minahasa 76 Tenggara Siau Tagulandang 144 Biaro Biaro 105	209.			928
Minahasa Selatan453212.Minahasa76TenggaraSiau Tagulandang144BiaroBiaro105		1		
212.Minahasa Tenggara76213.Siau Tagulandang Biaro144214.MalukuBuru105		1		
Tenggara 213. Siau Tagulandang Biaro 214. Maluku Buru 105	211	-		
213. Siau Tagulandang 144 Biaro 214. Maluku Buru 105			ıvıınanasa	76
Biaro Biaro 105				
Biaro 214. Maluku Buru 105	212.			
214. Maluku Buru 105	212.			144
	212.		Siau Tagulandang	144
TATO, TOURANT ALL AND AND	212. 213.	Maluku	Siau Tagulandang Biaro	
	212.213.214.	Maluku	Siau Tagulandang Biaro Buru	105

016	T	T	1.01.5
216.		Kota Ambon	1.016
217.		Kota Tual	164
218.		Maluku Barat	158
		Daya	
219.		Maluku Tengah	806
220.		Maluku Tenggara	216
221.		Kepulauan	241
		Tanimbar	
222.		Seram Bagian	371
		Barat	
223.	Maluku	Halmahera	338
	Utara	Selatan	
224.		Halmahera	122
		Tengah	
225.		Halmahera Timur	209
226.		Halmahera Utara	418
227.		Kepulauan Sula	218
228.		Kota Ternate	512
229.		Kota Tidore	217
443.		Kepulauan	411
230.		Pulau Morotai	98
230.		Pulau Morotai Pulau Taliabu	39
	Marco		
232.	Nusa	Bima	1.091
233.	Tenggara	Dompu	568
234.	Barat	Kota Bima	394
235.		Lombok Barat	522
236.		Lombok Tengah	703
237.		Lombok Utara	490
238.		Sumbawa	1.020
239.		Sumbawa Barat	343
240.	Nusa	Alor	446
241.	Tenggara	Belu	162
242.	Timur	Ende	393
243.		Flores Timur	557
244.		Kota Kupang	982
245.		Lembata	318
246.		Malaka	282
247.		Manggarai	746
248.		Manggarai Barat	410
249.		Manggarai Timur	625
250.		Nagekeo	318
251.		Ngada	359
252.		Rote Ndao	398
253.		Sumba Barat	191
254.		Sumba Barat	256
0.75		Daya	
255.		Sumba Tengah	160
256.		Timor Tengah	1.012
		Selatan	
257.		Timor Tengah	554
		Utara	
258.	Papua	Asmat	72
259.		Biak Numfor	320
260.		Boven Digoel	150
261.		Jayapura	275
262.		Jayawijaya	452
263.		Keerom	125
264.		Nabire	211
265.		Puncak Jaya	277
			44
266		Supiori	
266.	Donic	L'ola L'ola	
267.	Papua	Fak Fak	174
	Papua Barat	Fak Fak Kaimana Manokwari	174 139 373

270.	Manokwari	56
	Selatan	
271.	Raja Ampat	107
272.	Sorong	201
273.	Sorong Selatan	71
274.	Tambrauw	34
275.	Teluk Bintuni	145
276.	Teluk Wondama	73

b) PPKM Level 2 (dua), yaitu:

-,	IIIII Bever 2	(M
NT -	D.,	77-1	Terget
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	A = -1-	A1- D + D	Tes/Hari
1. 2.	Aceh	Aceh Barat Daya	110
		Aceh Besar	922
3.		Aceh Selatan	526
4.		Aceh Tamiang	645
5.		Aceh Tenggara	470
6.		Aceh Timur	316
7.		Aceh Utara	1.349
8.		Bener Meriah	322
9.		Bireuen	682
10.		Nagan Raya	362
11.		Pidie Jaya	233
12.		Simeulue	138
13.	Sumatera	Batu Bara	912
14.	Utara	Kota Tanjung	258
		Balai	
15.		Labuhanbatu	766
		Selatan	
16.		Labuhanbatu	795
		Utara	
17.		Langkat	1.506
18.		Mandailing Natal	652
19.		Nias Barat	59
20.		Nias Selatan	700
21.		Padang Lawas	640
22.		Padang Lawas	616
		Utara	
23.	Sumatera	Empat Lawang	549
24.	Selatan	Ogan Komering	1.827
		Ilir	
25.	Bengkulu	Seluma	425
26.	Kalimantan	Kayong Utara	247
	Barat	, ,	
27.	Kalimantan	Hulu Sungai	170
	Selatan	Utara	
28.		Bone	1.624
29.		Bulukumba	301
30.		Enrekang	450
31.		Luwu	793
32.		Pinrang	544
33.		Sinjai	526
34.		Wajo	870
35.	Sulawesi	Mamuju Tengah	294
	Barat		72.
36.	Sulawesi	Buol	240
37.	Tengah	Donggala	219
38.	Sulawesi	Buton	146
39.	Tenggara	Buton Selatan	172
40.	Sulawesi	Bolaang	541
	Utara	Mongondow	011
41.	Juliu	Bolaang	48
		Mongondow	10
	I		

		Selatan	
42.	Gorontalo	Boalemo	240
43.	Maluku	Buru Selatan	135
44.		Seram Bagian	81
		Timur	
45.	Nusa	Lombok Timur	1.777
46.	Tenggara	Sabu Raijua	219
	Barat		
47.	Papua	Deiyai	163
48.		Intan Jaya	110
49.		Kepulauan Yapen	211
50.		Lanny Jaya	427
51.		Mamberamo	53
		Raya	
52.		Mamberamo	115
		Tengah	
53.		Mappi	73
54.		Nduga	239
55.		Paniai	367
56.		Pegunungan	165
		Bintang	
57.		Sarmi	86
58.		Tolikara	318
59.		Waropen	70
60.		Yahukimo	420
61.		Yalimo	145
62.		Dogiyai	212
63.		Puncak	242
64.	Papua	Maybrat	93
65.	Barat	Pegunungan	74
		Arfak	

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 pemeriksaan karantina, perlu dilakukan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPATBELAS

Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang pelaksanaannya dibantu oleh Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik tingkat Desa maupun Posko Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KELIMABELAS

- Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online),
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 75% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 3) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan

- d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masingmasing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi perbelanjaan/mall pusat tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat:
 - (1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
 - (2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; dan
 - (3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas,
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;

d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:

a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:

a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

- 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah sementara waktu sesuai dengan penetapan Pemerintah Daerah setempat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah rumah,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,

- pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- m.penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.

KEENAMBELAS

Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi penularan menimbulkan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment meningkatkan fasilitas kesehatan termasuk ruang ICU, maupun (tempat tidur, tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS

: Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPANBELAS

: Kepada:

- a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);
 - 2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- b. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan. memperkuat dan tetap meningkatkan sosialisasi penegakan dan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KESEMBILANBELAS

- : a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 19. Sekretaris Kabinet;
- 20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 23. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 25. Gubernur Bank Indonesia;
- 26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 27. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad,

Kepala Biro Hukum,

Pembina Utama Mud NIP. 19690818 19960

CIKINDON